



**PUTUSAN**

**Nomor 1819 K/Pid.Sus/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANWARI bin YUSUF BINTORO**;  
Tempat Lahir : Surabaya;  
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/10 Oktober 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Simo Magersari Nomor 56 RT.001 RW. 006, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi;  
Atau  
Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 23 Juni 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANWARI bin YUSUF BINTORO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak

*Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1819 K/Pid.Sus/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendistribusikan dan atau mentransmisikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik“ sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANWARI bin YUSUF BINTORO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung S20 Ultra, Imei1 354896115401302, Imei2 354896115401300, warna hitam, Nomor panggil 0811340874, 1 (satu) buah *Simcard* kartu Halo dengan Nomor panggil 0811340874, 1 (satu) buah akun *Whatsapp* dengan Nomor 0811340874;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bendel *screenshot* pesan dari akun *Whatsapp* Nomor 0811340874 atas nama ANWARI ke-32 Nomor akun *Whatsapp*;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 766/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 7 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANWARI bin YUSUF BINTORO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANWARI bin YUSUF BINTORO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1819 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung S20 Ultra, Imei1 354896115401302, Imei2 354896115401300, warna hitam, Nomor panggil 0811340874, 1 (satu) buah *Simcard* kartu Halo dengan Nomor panggil 0811340874, 1 (satu) buah akun *Whatsapp* dengan Nomor 0811340874;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bendel *screenshot* pesan dari akun *Whatsapp* Nomor 0811340874 atas nama ANWARI ke-32 Nomor akun *Whatsapp*;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 769/PID.SUS/2022/PT SBY tanggal 29 September 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 Juli 2022 Nomor 766/Pid.Sus/2022/PN Sby, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 229/Akta Pid./KAS/XI/2022/PN Sby *juncto* Nomor 769/Pid.Sus/2022/PT SBY *juncto* Nomor 766/Pid.Sus/2022/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 November 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1819 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 229/Akta Pid./KAS/XI/2022/PN Sby *juncto* Nomor 769/Pid.Sus/2022/PT SBY *juncto* Nomor 766/Pid.Sus/2022/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 November 2022, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 November 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 November 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 November 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2022 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 November 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak pada tanggal 2 November 2022 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 November 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 November 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 November 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 November 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1819 K/Pid.Sus/2023



menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya) mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya) mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya tidak terbukti, tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan Terdakwa ANWARI bin YUSUF BINTORO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, telah berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1819 K/Pid.Sus/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya fakta:
  - Bahwa berawal dari Saksi Asep Fransetiadi saat Saksi berada di rumahnya di jalan Dempo Nomor 147 RT. 04 RW. 08, Kepuh Permai, Desa Kepuh Kiriman, Kecamatan Waru, Sidoarjo, menerima *whatsapp* dari Terdakwa yang isinya adalah "Suami Bu Nada Putri (*City Manager* Citraland Surabaya) saat ini ditahan di Lapas Situbondo di Polsek Sukomanunggal, dia menggelapkan dana perusahaan Rp322.000.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah), sesuai keterangannya uang itu dibuat untuk kebutuhan keluarga. Dalam perkara ini, dia masih sebagai status Saksi, selesai gelar perkara akan ditingkatkan menjadi Tersangka melanggar Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan Uang dalam Jabatan oleh Penyidik Sukomanunggal korban PT. ADP. Modus: uang perusahaan tidak disetorkan, berita itu beneran ya?";
  - Bahwa karena nomor *handphone* tidak dikenal, maka selanjutnya Saksi Asep Fransetiadi melakukan pencarian terhadap Nomor 0811340874 di dalam aplikasi *Get Contact* dengan hasil pemilik Nomor tersebut atas nama Anwari (Terdakwa);
  - Bahwa kemudian Saksi Asep Fransetiadi dengan ditemani Sdr. Didik menghadap Saksi Nada Putri Parastati dan setelah mengetahui hal tersebut Saksi Nada Putri Parastati merasa isi pesan *Whatsapp* tersebut berisi tuduhan kepada Saksi Nada Putri Parastati yang tidak berdasarkan fakta yang benar atas kehidupan pribadi Saksi Nada Putri Parastati;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1819 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa ternyata Terdakwa juga mengirim pesan *Whatsapp* tersebut kepada 32 (tiga puluh dua) penerima lainnya, diantaranya Chatarina Dyah Retno Ayu, Felicia Wiwoho dan Gatot;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bahasa Dr. Drs. Mohamad Sinal, S.H., M.H., M.Pd., yang menerangkan pendapatnya di persidangan di bawah sumpah, bahwa *Chat Whatsapp* yang dikirim Terdakwa mengandung kalimat penghinaan dan pencemaran nama baik kepada orang lain, karena ada unsur menyerang/menuduh kepada seseorang, yaitu kalimat "Suami Bu Nada Putri (*City Manager* Citraland Surabaya) saat ini ditahan di Lapas Situbondo ....dst" walaupun secara teks ada kalimat pertanyaan, karena kalimat tersebut secara tegas menyerang nama baik dan kehormatan seseorang, sehingga orang yang diserang merasa dirugikan atau merasa malu. Apalagi pesan *Whatsapp* tersebut dikirim kepada orang banyak 32 (tiga puluh dua) orang dalam waktu yang hampir bersamaan, maka patut diduga terdapat itikad tidak baik dan terdapat maksud menggiring kepada tuduhan dari pengirim pesan;
- Bahwa Ahli ITE Agus Ulum Mulyo, S.Kom., M.T., menerangkan mengirim pesan melalui *Whatsapp* kepada 32 (tiga puluh dua) orang penerima dengan tulisan yang sama dan ditulis sendiri masuk dalam pengertian mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan juga masuk dalam pengertian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
- Bahwa pertimbangan mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggungjawab Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, dan penilaian tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1819 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan mengenai penjatuan pidana terhadap Terdakwa yang telah mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan secara proporsional;
- Bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan perkara *a quo* hanya memuat keberatan-keberatan Penuntut Umum terhadap pidana yang dijatuhkan *judex facti* terhadap Terdakwa tanpa didukung dengan alasan penambahan/pemberatan pidana yang relevan secara yuridis untuk dipertimbangkan Majelis Hakim;
- Bahwa permohonan kasasi Terdakwa terhadap putusan perkara *a quo* hanya memuat keberatan-keberatan Terdakwa terhadap hukum pembuktian, khususnya tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya dinyatakan tidak terbukti oleh *judex facti*, tetapi permohonan kasasi Terdakwa tersebut tidak didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang relevan secara yuridis untuk dipertimbangkan Majelis Hakim dalam mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadili Terdakwa, dan karena permohonan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa hanya memuat keberatan-keberatan Terdakwa terhadap putusan perkara *a quo* tanpa didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan, maka permohonan kasasi Penuntut Umum kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa ANWARI bin YUSUF BINTORO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik" sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta menghukum Terdakwa membayar denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1819 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi Terdakwa kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka oleh karenanya membebaskan Terdakwa atau setidaknya Terdakwa di atas diputus lepas dari segala tuntutan hukum, tidak dapat dibenarkan sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judez facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa ANWARI bin YUSUF BINTORO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **15 Juni 2023** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1819 K/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**

ttd./

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,**

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

*Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1819 K/Pid.Sus/2023*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)